

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Agustus, 2009.
- Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012)
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2013.
- Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016)
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- B. Simandjuntak, *"Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial"*, Bandung, 1981.
- Barda Nawawi, Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2007
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2016,)
- Fiqih Supardin, *Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu* (Makassar: Alauddin Universty Press, 2014)
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, S.H., M.Kn, I Gusti Agung Mas Rwa

Jayantiari, S.H., M.Kn, Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., M.Si, Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, S.H., M.H, I Nyoman Wita, S.H., M.H, Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017.

Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media:Yogyakarta, 2020.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk.Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama,Jakarta :Amzah, Maret 2016.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Nashriana, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

P Joko Subagyo, “ *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

Susanto,” *Kriminologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Topo Santoso, dan Achjani Zulfa, Eva,*Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun1979 Tentang Kesejahteraan anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun2007

Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 1.

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar

Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAI).

Website

Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Kpai.go.id

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar

1.yang menjadi solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Makassar adalah dengan mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Pemerintah Kota Makassar yang telah ada dan keterlibatan semua pihak untuk mendukung terselenggarakannya perlindungan anak. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh tua adalah sebagai wujud dari implementasi Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar.

ada beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan mereka di jalanan yakni pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi

2.upaya Pemerintah Kota Makassar belum optimal, hal tersebut dilihat dari kasus eksploitasi yang ada di Kota Makassar, anak-anak yang di eksploitasi oleh orangtuanya tidak mendapat pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Makassar belum sampai pada penanganan untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak oleh orang tua. Hal tersebut berTentangan dengan yang tertuang dalam peraturan dasar negara yang berbunyi:

-“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945)”. “Setiap warga negarawajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945)”.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Makassar untuk membiayai pendidikan dasar bagi anak-anak yang kurang mampu seperti anak-anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya di Kota Makassar. Ketentuan Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya anak yang tereksploitasi secara ekonomi.

3.Penegakan dan perlindungan hukum di Kota Makassar terhadap anak masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus eksploitasi anak seperti tak kapok dan muncul dengan berbagai modus operandi. Perbaikan ekonomi dan penegakan hukum harus dilakukan bersamaan untuk menyelamatkan anak Indonesia.

4.Tertuang pada halaman 121-123 Berdasarkan analisis peneliti di-atas maka upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menangani eksploitasi anak jalanan di Kota Makassar oleh orang tua yakni :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Dinas Sosial Kota Makassar untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua;
- b. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua, meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, serta Lembaga-lembaga terkait permasalahan anak;

- c. Sosialisasi lewat media cetak dan elektronik mengenai eksploitasi anak serta penanganan langsung ke lokasi korban anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya;
- d. Koordinasi antara Dinas Kota Makassar dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua;
- e. Program EXCEED (*Eliminate Exploitive Child Labour through Education and Economics Development*) diantaranya: menarik anak yang bekerja di jalanan, memperkuat implementasi kebijakan dan penguatan lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pengeksploitasian anak;
- f. Mensosialisasikan tidak hanya kepada orang dewasa namun pemahaman juga harus dilakukan kepada anak-anak agar mereka tahu bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang anak;
- g. Seluruh aparaturnya perangkat Pemerintahan Kota sampai ke tingkat RT harus memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga eksploitasi anak dapat ditanggulangi semua pihak; dan
- h. Sebaiknya Dinas Kota Makassar memberi keterampilan/kursus (seperti menjahit/berdagang) kepada orang tua yang mengeksploitasi anaknya, sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat mempunyai pekerjaan sendiri dan tidak akan mengeksploitasi anak-anaknya.
- i. Tentunya hal ini memerlukan anggaran yang cukup, baik untuk modal usaha maupun untuk memberikan kursus keterampilan. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu solusi efektif dalam mengatasi eksploitasi anak oleh orang tua. Selain itu, solusi-solusi tersebut sudah sesuai dengan peranan Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar, yang sadar sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menangani permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Makassar

Ada 2 Teori yang saya gunakan pak antara lain

1. Teori perubahan hukum dalam masyarakat oleh Beni Ahmad Saebani
2. Teori efektivitas hukum oleh Ahmad Ali dan Soerjono Soekanto

Alasan memilih teori perubahan perilaku hukum dalam masyarakat
Teori sosiologi hukum untuk melihat perilaku masyarakat terkhusus pada orang tua yang menjadi penyebab eksploitasi anak jalanan di kota Makassar dengan menggunakan teori perubahan perilaku hukum dalam masyarakat yang dimaksud teori ini yakni melihat apa faktor atau penyebab terjadi perubahan perilaku orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan dan tempat nyaman bagi anak, tapi kenyataannya mereka mengeksploitasi anak di jalan, dan sesuai fokus pembahasan ini faktor penyebab orang tua mengeksploitasi anak di jalanan

Alasan memilih teori efektivitas hukum ini digunakan untuk menguji perda nomor 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar ini telah sesuai dengan tujuan dibentuknya perda tersebut atau apakah sdh berjalan sesuai dengan pembentukan perda tersebut, maka teori efektifitaslah yang digunakan dalam pembahasan ini

Pengertian pengertian

1. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Salah satu kewajiban orangtua adalah melindungi anak.

2. Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan.

4. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum sebagai ilmu hukum yang mempelajari fenomena hukum"

5. Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi Hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dan sebagainya

6. makna eskplisit di utarakan secara tegas dan berterus terang

1. Pasal 6 pembinaan dan pencegahan

1. (1) Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
2. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; c. sosialisasi;
 - d. kampanye.
3. (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan instansi terkait;
4. (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI SANKSI

Pasal 51

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;

2. Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;
3. (Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
4. Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
5. Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :
 - a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
 - b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi;
 - c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain;
 - d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa :
 - a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
 - b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti jompo).

Pasal 52

1. Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan;
2. Pembinaan bagi pengamen juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengamen di jalanan yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengamen dimaksud;
3. Sanksi kepada pengamen yang mengamen di jalanan dilakukan penyitaan peralatan musik dan dapat dilakukan pemusnahan;
4. Penyitaan peralatan musik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dikembalikan kepada pengamen yang bersangkutan;

5. Setiap pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditemukan di jalanan yang melakukan kegiatan mengamen akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
6. Pengamen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui sistem panti dan luar panti paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
7. Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini yang terkena razia untuk ketiga kalinya dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dilakukan oleh aparat hukum.

Pasal 53

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;
2. Pembinaan bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;
3. Setiap pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditemukan mengemis di tempat umum, akan dilakukan konfirmasi kelembagaan kepada lembaga yang merasa dirugikan yang selanjutnya dilakukan tindakan penarikan dan pengambilan dokumen sebagai barang bukti pelanggaran;
4. Sanksi pembinaan bagi pimpinan lembaga yang berdasarkan bukti bahwa pelaku tersebut adalah lembaga sosial atau panti asuhan yang bersangkutan, akan dikenakan sanksi berupa peringatan secara tertulis, kemudian selanjutnya akan dikenakan sanksi pencabutan surat izin keterangan tanda terdaftar dan pencabutan subsidi panti, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
5. Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini kemudian ternyata pimpinan lembaga masih melakukan tindakan eksploitasi, dengan sengaja menyuruh dan/atau memerintahkan anak binaannya untuk melakukan kegiatan mengemis maka kepadanya akan dikenakan sanksi eksploitasi yang merujuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Sanksi bagi pihak yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan berdasarkan bukti pelanggaran bahwa pelaku tersebut melaksanakan atas nama pribadi atau kelompok tertentu, maka akan dikenakan sanksi sebagai tindak pidana penipuan dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Sanksi bagi pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari luar daerah dan/atau diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan akan dilakukan pemulangan ke daerah asal.

8. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasal ini apabila tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pemulangan ke daerah asalnya, maka kepadanya akan dikenakan sanksi kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.

Pasal 54

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan bukti pelanggaran dengan hasil rekaman elektronik, kamera atau tertangkap tangan oleh petugas tim gabungan;
4. Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila tidak dapat dilakukan oleh tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka dapat dilakukan proses lanjut melalui jalur hukum;
5. Tata cara pelaksanaan penanganan sanksi sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini, akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam sanksi berupa denda dan/atau ancaman pidana kurungan;
2. Pembinaan bagi pengguna jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan tindakan yang sama maksimal tiga kali dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pelaku;
3. Sanksi denda dan acaman kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan bukti pelanggaran apabila pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) tertangkap tangan oleh petugas tim gabungan;
5. Sanksi denda dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dapat dilakukan oleh tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan proses lanjut melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 Ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan;

2. Pelaku eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, ibu dan/atau bapak dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain;
3. Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan hukuman pembinaan selama 10 (sepuluh) hari dalam sistem panti rehabilitasi sosial;
4. Pembinaan bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi juga dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan eksploitasi kembali kepada anaknya yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
5. Bagi pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain tidak dikenakan hukuman pembinaan;
6. Sanksi terhadap orang tua dan atau orang lain selaku pelaku eksploitasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diancam hukuman kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 57

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman kurungan bagi pengemis penyandang kusta dan eks kusta;
2. Sanksi bagi pengemis penyandang kusta dan eks kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengendalian untuk menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
3. Pembinaan bagi pengemis penyandang kusta juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;
4. Pengambilan dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks kusta yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya dikembalikan ke tempat pemondokannya;
5. Pengembalian dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks kusta yang berasal dari daerah lain;
6. Bagi penyandang kusta dan eks kusta yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 58

1. (1) Proses hukum sebagaimana dimaksud pada pasal (51), (52), (53), (54), (55) (56) dan (57) dilakukan oleh aparat hukum berdasarkan laporan Dinas Sosial dan Satpol PP;
2. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada pasal (51), (52), (53), (54), (55) dan (56) di setor ke kas daerah.